

RENCANA STRATEGIS



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 s.d 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sampai tahun 2023 yang berfungsi sebagai arah kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan yang memuat substansi pembangunan bidang pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Biak Numfor dan akan terus berupaya melaksanakan proses pembangunan yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Biak Numfor yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor yang merupakan acuan dalam menyusun RENSTRA ini.

Semoga dokumen RENSTRA ini dapat menjadi program yang dipergunakan seoptimal mungkin bagi pembangunan Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan suatu pengembangan kawasan yang berkualitas dengan tetap mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan semua komponen dalam rangka pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan, guna mewujudkan pelayanan komunikasi informasi yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat keseluruhan menuju Pemerintahan Biak Numfor yang transparan, bersih, berwibawa dan akuntabel sesuai Visi Bupati Biak Numfor, yaitu Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian.

Biak, Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

SALMON YENSENEM, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600310 198203 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu RENSTRA juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan masalah secara terencana, terakomodasi dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Selain itu rencana strategis merupakan bagian manajemen strategis yang merupakan proses untuk menempatkan organisasi pada titik yang strategis dengan berbagai upaya, bersifat selalu menempatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, optimalisasi penggunaan sumberdaya, dan pelaporan.

Penyusunan Rencana Strategis dapat dipandang sebagai penjabaran lebih lanjut dari program pembangunan daerah menjadi program dan kegiatan daerah yang dapat dipakai sebagai acuan dalam merumuskan standar pengukuran kinerja dari pelaksanaan pembangunan selama lima tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (pembagian urusan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota) telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan untuk urusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dibandingkan dengan RENSTRA tahun 2014 s.d 2019 diperlukan penyesuaian-penyesuaian, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal serta perubahan tata kelembagaan atas pertanggung jawaban dan penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alasan yang substansif dilakukannya penyesuaian kegiatan RENSTRA ini. Disamping itu tuntutan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindarkan.

RENSTRA ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupataen Biak Numfor Tahun 2019–2023 dan bersifat indikatif.

Dalam kerangka ini Kabuapten Biak Numfor perlu menyusun rencana pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bidang komunikasi dan informatika serta pelayanan publik melalui berbagai media dengan informasi-informasi yang membangkitkan komunikasi yang baik, edukatif dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada serta sumber dana yang tersedia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023 adalah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD khususnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 15 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Landasan hukum penyusunan RENSTRA ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provisi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3894);
- c. Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang tonomi khusus bagi Provinsi Papua (lembaran negara RI tahun 2001 No.135, tambahan lembaran negara RI Nomor 4151) sebagai telah diubah dengan UU no. 35 tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2008 No. 112, Tambahan Negara RI No. 4884).
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851);

- e. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Perbendaharaan Keuangan Negara;
- g. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- h. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- i. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 s.d 2025;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
- m. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- p. Peraturan Menteri KOMINFO RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- r. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor;
- s. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Biak Numfor, sehingga pelaksanaan dan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan :

- a. Menjabarkan Keberadaan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dengan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 - 2023;
- b. Menetapkan berbagai kegiatan dan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2019-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri 8 (delapan) Bab yang disesuaikan dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) yaitu :

- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari : Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- b. Bab II berisi : Gambaran Pelaksanaan Pelayanan OPD (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor).
- c. Bab III berisi tentang Permasalahan dan Isu Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.
- d. Bab IV berisi : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.
- e. Bab V terdiri dari : Strategi dan Arah Kebijakan.
- f. Bab VI berisi : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.
- g. Bab VII berisi tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- h. Bab VIII berisi Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi

2.1.1. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, e-Government, Statistik, dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lainya yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, e-Government, Persandian, Statistik Sektoral;
- b. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, e-Government, Persandian, dan Statistik Sektoral;
- c. Penyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan layanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral;
- d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan pemerintahan dan layanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, e-Government, Persandian dan Statistik Sektoral;
- e. Pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

A. Kepala Dinas membawahi :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik
- c. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

- d. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- e. Bidang Pengelolaan e-Government
- f. Unit pelaksana teknis Dinas
- g. Kelompok jabatan fungsional

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas tugas dinas dalam memimpin dan mengendalikan tugas-tugas di bidang administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretariat mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan laporan dan program kerja Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan dan penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi, laporan dan pertanggungjawaban program dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja, pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).

C. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang ini mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik, dan Layanan Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik terdiri dari:

- 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik** mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik kabupaten.

2. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi publik.
3. **Seksi layanan Informasi Publik** mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan informasi publik.

D. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari :

1. **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik** dengan tugasnya yaitu: Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
2. **Seksi Hubungan Media** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi hubungan media (Media Massa dan Media sosial).
3. **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi pelaporan terkait fungsi pengelolaan sumberdaya komunikasi publik.

E. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi, Infrastruktur dan Teknologi, Persandian dan Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait fungsi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

2. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, terkait fungsi infrastruktur dan teknologi.

3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Mempunyai tugas supervisi bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dalam pelaporan, terkait fungsi dan supervisi serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi dalam pelayanan persandian dan keamanan informasi.

F. Bidang Pengelolaan e-Government

Bidang Pengelolaan e-Government mempunyai tugas Pengembangan Ekosistem e-government, menyelenggarakan Layanan e-Government dan Pengembangan Aplikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengembangan ekosistem e-Government.

2. Seksi Layanan e-Government

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait fungsi layanan e-Government.

3. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Statistik

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengembangan aplikasi statistik.

G. Jabatan Fungsional

Pengaturan dan tugas fungsi jabatan fungsional lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Sumber Daya Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Biak Numfor

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor memiliki sejumlah sumber daya yang dapat digunakan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi yang meliputi sumber daya manusia, asset, dan manajemen.

a. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor menempatkan personalia lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang terbagi dalam 4 (Empat) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia kualitas dan Kuantitasnya tiap tahun meningkat, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas terus dipacu lebih pada era otonomi daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengikut sertakan para pegawai pada pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, penjenjangan karier dan diklat lain yang mengacu pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sampai bulan Desember 2019 jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sebanyak 50 orang.

**Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan*

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai Desember 2019 terdiri dari :

* S2	4 orang	-	8 %
* S1	21 orang	-	42 %
* D3	4 orang	-	8 %
* SLTA/SMK	21 orang	-	42%
<hr/>			
Jumlah	50 orang	-	100 %

Setelah melihat tingkat pendidikan para pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dengan berbagai bidang ilmu yang beragam sudah terlihat baik dan berjalan normal karena terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan tugas.

****Jumlah Pegawai berdasarkan urutan kepangkatan***

Berdasarkan urutan kepangkatan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai dengan bulan Desember 2019 sebagai berikut :

a.	Golongan IV/c	1 orang
b.	Golongan IV/b	1 orang
c.	Golongan IV/a	1 orang
d.	Golongan III/d	9 orang
e.	Golongan III/c	7 orang
f.	Golongan III/b	9 orang
g.	Golongan III/a	8 orang
h.	Golongan II/d	3 orang
i.	Golongan II/c	3 orang
j.	Golongan II/b	2 orang
k.	Golongan II/a	5 orang
l.	Golongan I/c	1 orang

Jumlah pegawai 50 orang

Dengan keberadaan berdasarkan urutan kepangkatan keadaan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat yang mendominasi yaitu golongan III sebagai penata dalam tingkatannya, sehingga rata-rata pemahaman pegawai dalam tugas dan fungsinya telah mampu dan paham melakukan pekerjaannya dengan baik dan terarah.

****Jumlah Pegawai Yang Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan***

Dari jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Biak Numfor sebanyak 50 orang yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan terdiri dari :

a.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1 orang
b.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	5 orang
c.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	6 orang

Jumlah pegawai 12 orang

Jika dilihat jumlah pegawai yang kurang mengikuti diklat kepemimpinan dikarenakan terbatasnya anggaran, maka tingkat pemahaman dalam pengambilan keputusan pekerjaan kurang mengenai sasaran yang diharapkan dan tidak tegas/ kurang mandiri (ragu-ragu). Sehingga bila diberikan tugas-tugas menunggu arahan-arahan dari atasan untuk pelaksanaannya sehingga masih perlu ditambah lagi kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat penjenjangan karier pegawai.

• ***Jumlah Pejabat Struktural sampai Desember 2019***

Jumlah pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a. Eselon II	1 orang
b. Eselon III/a	1 orang
c. Eselon III/b	4 orang
d. Eselon IV	15 orang
<hr/>	
Jumlah pejabat	21 orang

Keberadaan jumlah pejabat tersebut di atas sudah memenuhi semua jabatan yang ada pada struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, sehingga tugas-tugas yang ada bisa terukur kinerjanya.

b. Aset Aset yang dikelola

Aset-aset barang milik daerah merupakan sumber daya yang penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan aset dan barang milik daerah adalah Peraturan pemerintah (PP) nomor 6 Tahun 2006 (beserta perubahannya PP nomor 38 tahun 2008) tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .

Dalam mengelola aset/barang milik daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor selalu memperhatikan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan tututan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor selama ini.

Aset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sampai Tahun 2019 sbb :

Nama Aset	Nilai Buku
1. Tanah	Rp. 579.528.000,00
2. Peralatan Dan Mesin	Rp. 1.405.926.663,69
3. Gedung dan bangunan	Rp. 7.288.506.668,33
4. Jaringan	Rp. 435.685.566,67
5. Aset tetap lainnya (buku -buku Perpustakaan)	Rp. 32.500.000,00
Jumlah nilai Aset	Rp.9.742.146.898,69

(sumber Buku Inventarsi Dinas KOMINFO Kab. Biak Numfor 2019)

c. Sistem Pelayanan dan Prosedur dan Tata kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu Dinas Urusan Wajib Non Dasar sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan Bupati dalam pengelolaan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Biak Numfor. Oleh sebab itu Dinas Kominfo dengan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, peralatan/ mesin fasilitas kantor dan dana melakukan tugas guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dilakukan oleh kepala Dinas dan ditindak lanjuti oleh struktur organisasi dibawahnya yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Kasie, beserta staf.

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan secara teknis, maka Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangannya kepada sekretaris dan kepala bidang serta kasie dan kasubag dinas yang ada, sehingga seluruh tugas-tugas pembangunan (pelayanan Informasi) akan terbagi pelaksanaannya oleh seluruh jajaran yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

1. Dalam pelaksanaan tugasnya semua unit organisasi Eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai tugas masing- masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing apabila terjadi penyimpangan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta tanggung jawab kepada atasan masing- masing.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan tepat waktunya, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

d. Kinerja Pelayanan Dinas

Selama tahun 2014 sampai dengan 2019 belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan disesuaikan dengan bertambahnya program dan kegiatan pada Dinas sebesar Rp. 30.952.233.301

Sehingga lima tahun ke depan 2019 sd 2023 akan lebih meningkat lagi berdampak anggaran yang dapat diserap guna meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Realisasi Anggaran Tahun 2015 S/D 2019

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2015	6.024.322.977	5.672.810.855
2	2016	8.262.750.470	5.853.587.846
3	2017	7.912.274.750	4.873.033.360
4	2018	7.518.184.997	6.342.354.413
5	2019	8.905.944.563.04	8.210.446.827
Jumlah			30.952.233.301

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas (OPD)

Peluang dianggap sebagai bagian dari lingkungan eksternal dari OPD yang menjadi potensi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditargetkan selama lima tahun kedepan, misalnya partisipasi masyarakat, adanya undang-undang, peranan sektor swasta dan lain-lain. Peluang tersebut merupakan faktor pendukung yang

berasal dari lingkungan eksternal yang tidak dapat diintervensikan oleh OPD, karena berada diluar kapasitas OPD.

Kebalikan dari peluang, tantangan adalah kendala atau hambatan bagi OPD yang berasal dari lingkungan eksternal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan selama lima tahun mendatang. Tantangan bukan dijadikan sebagai ancaman yang harus dihindari OPD, namun harus ditempatkan sebagai masalah-masalah eksternal yang akan dihadapi dan perlu diatasi segera. Misalnya tantangan untuk pelayanan informasi kepada lebih terbuka dan transparan dan tidak perlu ditutupi lagi beritanya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO KABUPATEN BIAK NUMFOR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika adalah terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai pada masa datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan bidang kominfo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan ini dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, seperti pada table berikut :

Table 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik belum memenuhi harapan masyarakat.	1. Belum terciptanya etika dan budaya birokrasi yang melayani (Good Governance). 2. Kompetensi ASN dalam pengelolaan informasi dan komunikasi masih rendah. 3. Terbatasnya infrastruktur media komunikasi dan informasi.	1. <i>Mindsite</i> ASN sebagai pelayan masyarakat belum terbentuk. 2. Pengembangan kompetensi belum optimal. 3. Rendahnya alokasi anggaran.
2.	Pelayanan Sekretariat Dinas belum Optimal.	1. Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Belum optimalnya pengelolaan Aset Dinas.	1. Terbatasnya ketersediaan SDM. 2. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur.
3.	Kinerja sebagai <i>regulator</i> dan <i>integrator</i> TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional belum optimal.	1. Rendahnya pengetahuan ASN tentang pentingnya peran TIK dalam pemerintahan. 2. Belum terpenuhinya secara merata infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE.	1. Belum dilakukan program pelatihan <i>softskill</i> terkait <i>transformasi leadership</i> . 2. Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur dasar TIK masih kurang.
4.	Peran kominfo sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud.	Kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan.	1. Perubahan alur penyedia data. 2. Ego Sektoral dari masing-masing OPD.

3.2 Visi, Misi, dan Program Bupati Biak Numfor Periode Tahun 2019-2023

Visi Bupati Biak Numfor sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 yaitu BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yaitu:

- (1) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
- (2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
- (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima;
- (4) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Biak Numfor, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk mensukseskan Misi ke-3 yaitu MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA, BERSIH DAN PROFESIONAL, BERORIENTASI KEPADA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA. Untuk merealisasikannya maka dibutuhkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi maka perlu dilakukan perubahan tata kelola dalam proses bisnis serta diperlukan SDM aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, perubahan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dapat dilakukan melalui perubahan proses kerja konvensional ke berbasis digital. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang terus mendorong seluruh K/L/D untuk melaksanakan amanat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Konsekuensi dari pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan elektronik menuntut kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informatika. Selain itu diperlukan investasi infrastruktur TIK yang memadai. Melalui dukungan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maka diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabel, berdaya saing, serta mendorong peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian maka misi ke-3 akan tercapai.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo Propinsi Papua.

Telaahan terhadap renstra K/L dan Dinas Kominfo Provinsi Papua yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

3.3.1 Telaahan Renstra Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Visi Misi dan program aksi Presiden dan wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Tahun 2019-2023 telah dirumuskan 9 (sembilan) Misi sebagai agenda prioritas, dimana salah satu dari kesembilan agenda tersebut berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam Misi ke-8, yaitu TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA, Dengan 6 Agenda prioritas, yaitu: Aktualisasi Demokrasi Pancasila, Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi, Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien, Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Reformasi Pelayanan Publik.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan e-Government dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

3.3.2 Renstra Kementerian Kominfo RI.

Dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mencanangkan beberapa agenda, yaitu :

- A. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- B. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- C. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- D. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.3.3 Renstra Dinas Kominfo Propinsi Papua.

Dinas Kominfo Provinsi Papua dalam periode Tahun 2019-2023 telah menetapkan rencana strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika .
- 3) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta pelayanan publik.
- 4) Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Kesesuaian antara tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, Renstra Kementerian Kominfo RI dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Papua terletak pada tugas dan fungsi mewujudkan tata kelola pemerintahan agar berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor serta Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai hubungan yang relevan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bergulirnya Revolusi Industry 4.0.telah merubah tatanan dunia termasuk Indonesia. Dampaknya terjadi semangat dan inisiatif untuk merubah birokrasi pemerintah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Melalui TIK beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia terbukti mampu menyajikan proses administrasi lebih efektif dan efisien serta mampu menyajikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Trend pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Distrik Cerdas (*Smart District*), Kampung Cerdas (*Smart Village*) adalah wujud dari kreatifitas dan inovasi yang bertujuan memberikan kenyamanan dan layanan prima kepada masyarakat dengan bantuan TIK.

Diantara teknologi masa depan yang dapat mempengaruhi perkembangan pemanfaatan TIK di pemerintahan diantaranya :

- 1) *Mobile Internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, maka layanan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- 2) *Cloud Computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, actuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan pemerintah diharapkan bersifat adaptif dan responsive terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna.
- 4) *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, tidak berpola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan teknologi ini diharapkan mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 5) *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI berpotensi membantu pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan tulisan/suara, dan membuat draft dokumen.

Selain itu dampak kemajuan teknologi informasi telah memunculkan kesadaran warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah merespon dengan kebijakan bahwa setiap Daerah wajib menyajikan informasi yang menjadi ranah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara internal birokrasi pemerintah telah bertransformasi dalam beberapa proses bisnis, seperti proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara elektronik, simda online, musrenbang online, perijinan online, absensi online dan beberapa proses bisnis lainnya telah dilakukan secara online. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui SPBE pemerintah berharap pada akhir tahun 2025 ada keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan keterpaduan maka akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi sehingga akan terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak

Numfor berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar TIK, menyiapkan SDM TIK yang handal, mendorong terciptanya ekosistem TIK, serta bersama-sama dengan OPD terkait membangun tata kelola SPBE yang terintegrasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian yang mutlak dalam suatu proses perencanaan. Kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, diterima oleh pihak terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis pada permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor, telaahan Visi Misi Bupati Biak Numfor, telaahan Renstra Kementerian/lembaga maka dapat disusun isu-isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut :

3.5.1 Isu-Isu Bidang Sumber Daya Manusia

Beberapa isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor dalam bidang SDM adalah:

- a. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelola TIK dalam rangka menunjang *e-Government*;
- b. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, penganggaran, rekayasa proses bisnis pemerintahan, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive.
- c. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya.
- d. SDM aparatur yang ada di OPD belum memiliki kepemimpinan (*leadership commitment*) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

3.5.2 Isu-Isu Bidang Suprastruktur dan Infrastruktur

Beberapa isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor dalam bidang Suprastruktur dan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Belum semua sistem informasi pembangunan *e-Government* lengkap, aman, terintegrasi dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
- b) Sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi yang belum memadai;
- d) Belum maksimalnya penyebaran informasi ke seluruh masyarakat melalui media elektronik;

- e) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.
- f) Regulasi dan peraturan-perundangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedoman-pedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan.
- g) Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi.
- h) *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* belum memenuhi standar kapasitas untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun untuk pelayanan publik.
- i) Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Biak Numfor sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media sosial.
- j) Penyediaan Data Statistik Sektorial sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Sebagai upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati Biak Numfor khususnya misi ke-3 yaitu *Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi*, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2023 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor yaitu Indeks SPBE Kabupaten Biak Numfor yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2019.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 35 (tiga puluh lima) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Biak Numfor

DOMAIN	ASPEK	NILAI
Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,71
	Kebijakan Layanan SPBE	1,40
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan	1,00
	Strategi dan Perencanaan	1,50
	T IK	1,33
Layanan SPBE	Administrasi Pemerintahan	1,57
	Layanan Publik	1,00
Nilai Rata-Rata		1,37 (Kurang)

Domain dan Aspek adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Tingkat Kematangan SPBE Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan. • Proses tata kelola dilakukan secara ad hoc.
2. Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah. • Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.
3. Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah. • Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya denganstandarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah. • Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal. • Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Tabel 4.3

Tingkat Kematangan SPBE Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

Tingkat Kematangan	Fungsi Teknis	Kapabilitas
1	Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2	Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3	Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4	Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE Pemda lain.
5	Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. Dalam mengembangkan tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Penetapan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dari hasil pertimbangan tersebut ditetapkan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor :

1. Meningkatkan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika;
2. Mengembangkan infrastruktur dasar TIK;
3. Memanfaatkan replikasi aplikasi untuk inovasi dan pelayanan;
4. Meningkatkan literasi aparatur dan masyarakat tentang pemanfaatan TIK;
5. Pengorganisasian potensi sumber daya TIK baik internal maupun eksternal.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak numfor, antara lain :

1. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Mengembangkan infrastruktur dasar TIK;

3. Meningkatkan tata kelola dengan menyediakan standard operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan;
4. Meningkatkan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan urusan komunikasi dan informatika;
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya TIK.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Biak Numfor

Visi RPJMD		Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter Dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Dan Kemandirian.	
Misi Ketiga RPJMD		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima.	
Tujuan RPJMD		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor	
Sasaran RPJMD		Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor.	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui pelayanan komunikasi dan informatika.	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intrapemerintah daerah.	Peningkatan akses internet intra pemerintah daerah.	Pengembangan infrastruktur dan kapasitas bandwidth.
	Tersedianya SDM Aparatur yang menguasai TIK.	Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur bidang TIK.	Penambahan jumlah Aparatur untuk Mengikuti Pelatihan bidang TIK.
	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah.	Peningkatan kapasitas media radio, cetak, interpersonal, tradisional, online, dan media baru lainnya.	Pengembangan berbagai jalur media informasi.
	Tersedianya Data Statistik Daerah.	Penyusunan data statistik sektoral.	Peningkatan kualitas data statistik sektoral.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati Biak Numfor periode Tahun 2019-2023, maka program dan kegiatan yang direncanakan adalah :

6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
- c. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- e. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
- f. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- h. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
- i. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD
- j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
- k. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

6.2 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
- b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
- c. Kegiatan Peningkatan Tatalakasana Komunikasi dan Informasi
- d. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
- e. Kegiatan Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- f. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Masyarakat
- g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pranata Kehumasan
- h. Kegiatan Pengelolaan PPID
- i. Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah
- j. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik
- k. Kegiatan Media Gathering, Lokakarya, Konferensi Pers, Coffee Morning.
- l. Kegiatan Dialog atau Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan atau Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

6.3 Program Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

- a. Kegiatan Pengelolaan Siaran LPPL ByakTV
- b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruangan, yaitu Baliho, Spanduk, Poster, Neonbox, Videotron dan Wallpainting
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Penyiaran Berlangganan
- d. Kegiatan Penerbitan Buletin Fawar Berok dan Penyebarluasan Sarana Informasi Pembangunan Biak Numfor
- e. Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi dan Peliputan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- g. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6.4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Kegiatan Pengembangan jaringan Komunikasi Pemerintahan Yang Terintegrasi
- b. Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi BTS
- c. Kegiatan Pembangunan Jaringan Backbone Fiber Optik
- d. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur Jaringan TIK
- e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Bidang TIK
- f. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK
- g. Kegiatan Pembangunan Master Plan TIK
- h. Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pemanfaatan TIK
- i. Kegiatan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian

6.5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur e-Government
- b. Kegiatan Pembangunan Sistem e-Government Yang Terintegrasi
- c. Kegiatan Pembangunan Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik
- d. Kegiatan Pelayanan e-Government, Domain, Subdomain dan Website OPD
- e. Kegiatan Pengembangan Ekosistem e-Government Terintegrasi
- f. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Inovasi Aplikasi Daerah
- g. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Smart City

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDICATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIAK NUMFOR
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun	Target Kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Satuan
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran														Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	175 Lembar	350	5,000	350	5,000	375	6,000	375	6,000	375	6,000	1825	28,000		Lembar
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya Rekening Air Listrik dan Telpon	12 Bulan	12 Bulan	150,000	12 Bulan	165,000	12 Bulan	165,000	12 bulan	181,500	12 bulan	181,500	12 bulan	843,000		Bulan
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dan Tersedianya BBM dan Service Kendaraan	2 Unit	2 Unit	43,000	3 Unit	47,300	3 Unit	47,300	3 Unit	47,300	4 Unit	52,030	4 Unit	236,930		Unit
				4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Dan Peralatan Kebersihan)	1 org	1 org	20,000	2 Org	34,400	2 Org	34,400	2 Org	34,400	2 Org	378,850	2 Org	161,050		Org
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	20 Jenis	20 Jenis	50,000	20 Jenis	60,000	20Jenis	60,000	25 Jenis	70,000	25Jenis	70,000	25 Jenis	310,000		Jenis
				6 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Bahan Publikasi / Penggandaan Laporan Keuangan	1000 Expl	168 Exlp	3,600	120 Laporan	10,000	120 Laporan	40,000		Lembar						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pengadaan Alat - Alat Listrik	10 Jenis	10 Jenis	10,000	10 Jenis	20,000	10 Jenis	60,000		Jenis						
				8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan	Tersedianya Bahan Bacaan	708 Expl	768 Expl	3,600	768 Expl	3,600	768 Expl	4,000	768 Expl	4,000	768 Expl	4,500	768 Expl	19,700		Expl
				9 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makan Dan Minuman Dalam Kegiatan- Kegiatan Rapat	6 Kegiatan	Kegiatan	30,000	24 Kegiatan	50,000	4 Kegiatan	50,000	24 Kegiatan	50,000	4 Kegiatan	60,000	Kegiatan	240,000		Dos
				10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	191,000	29 Kegiatan	220,000	29 Kegiatan	220,000	29 Kegiatan	220,000	9 Kegiatan	250,000	Kegiatan	1,101,000		Org / hari
				11 Penyediaan Sarana Persewaan Mobilitas Darat Dan Air	Tersedianya Kendaraan Operasional Darat dan Air	-	-	-	26 Kali	25,000	26 Kali	25,000	26 Kali	25,000	26 Kali	30,000	26 Kali	105,000		Unit
				12 Penyediaan Jasa Keamanan (Security)	Tersedianya Petuga Keamanan (Security)	-	-	-	1 Org	36,000	1 Org	36,000	1 Org	36,000	1 Org	36,000	1 Org	14,400		Org
2	Pemenuhan Kebutuhan Gedung Dan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor	Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Kenyamanan Dan Ketenangan Kerja	PPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Aparatur															Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika
				1 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan Dan Perlengkapan	1 Paket	1 Paket	118,000	1 Paket	120,000	1 Paket	125,000	1 Paket	125,000	1 Paket	130,000	4 Paket	618,000		Unit
				2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	2 Unit	35,000	2 Unit	40,000	2 Unit	40,000	2 Unit	40,000	2 Unit	45,000	2 Unit	200,000		Unit
				3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung	Terpeliharanya Dan Terawatnya Gedung Kantor	7 Unit	-	-	7 Unit	10,000	10 Unit	12,000	10 Unit	12,000	10 Unit	14,000	10 Unit	48,000		Unit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Pemenuhan Kebutuhan Dan Pakaian Dinas Harian Gedung Kantor			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
				1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Dinas)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	70 Pasang	-	-	55 Pasang	56,000	8 Pasang	60,000	55 Pasang	60,000	55 Pasang	65,000	55 Pasang	241,000		Stel / Pasang
				2 Pengadaan Pakaian Batik Tradisional (Batik Papua)	Terlaksananya Pengadaan Batik Papua	-	-	-	55 Pasang	56,000	55 Pasang	60,000	55 Pasang	60,000	55 Pasang	65,000	55 Pasang	241,000		
				3 Pengadaan Pakaian OlahRaga Beserta	Terlaksananya Pengadaan Pakaian OlahRaga				55 Pasang	45,000	55 Pasang	45,000	55 Pasang	45,000	55 Pasang	50,000	55 Pasang	185,000		Pasang
				4 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika	Tersedianya Gedung Kantor Yang Representatif	-	-	-	1 Unit	7,300,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	7,300,000		Unit
				5 Pengadaan Absensi Digital	Tersedianya Absensi Digital Terintegrasi	80 Unit	-	-												
4	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terciptanya Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan Yang Baik														Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
				1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Baik	12 Bulan														
				2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dan RKA	Terwujudnya/ Tersusunya Rencana Kerja Tahunan Dan RKA	-	-	-	5 Buku	15,000	5 Buku	15,000	5 Buku	15,000	5 Buku	20,000	20 Buku	65,000	Buku	
				5 Pembagunan Pagar Keliling Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Biak Numfor	Tersedianya Pagar Keliling Pengaman	-	-	-	-	-	1 Unit	700,000	-	-	-	-	1 Unit	700,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengadaan Sarana 6 Dan Prasarana Computer Center	Tersedianya Sarana Computer Center Yang Memadai	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	1,978,000	-	-	1 Unit	1,978,000		
5	Peningkatan Kwalitas Aparatur Yang Professional Yang Memiliki Kemampuan dan Pemahaman sesuai tuntutan Dan Tupoksi	Tercapaian ya Penignkatan Sumberdaya Aparatur Yang Profesioanal		PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR															Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika	
				Pendidikan Dan 1 Pelatihan (Diklat Struktural Dan Fungsional) dan Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta Diklat Dan Bimtek	-	-	-	5 Org	110,000	5 Org	110,000	5 Org	110,000	5 Org	110,000	20 Org	440,000	Org	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD		Satuan
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Penanggung		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			PROGRAM KERIASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA																	
Meningkatkan kinerja pelayanan komunikasi dan informasi	Terbangunnya website Pemerintah Daerah	Prosentase terbangunnya website Pemerintah Daerah	KEGIATAN : Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya publikasi informasi Pemerintah Daerah	Bulan	-	0.00	-	0.00	12	25.000	12	35.000	12	45.000	100%	100.000	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik		
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya sosialisasi UU ITE, UU Pornografi, UU Narkoba dan UU Perlindungan Anak	Peserta	-	0.00		0.00	2	30.000	3	45.000	3	45.000	100%	120.000			
				Sosialisasi PPD	Peserta		0.00		0.00	2	50.000	3	75.000	3	75.000	100%	200.000			
				Roadshow ke SMA/SMK/MA talkshow isu faktual	SMA/SMK/MA		0.00		0.00	2	30.000	3	45.000	3	45.000	100%	120.000			
				Sosialisasi tingkat Distrik	Kepala Desa dan Kelurahan		0.00		0.00	2	30.000	3	45.000	3	45.000	100%	120.000			
			PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI																	
			KEGIATAN :																	
Penyebaran Informasi dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan KIM	Peningkatan Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan peran serta masyarakat/OPD dengan prioritas dan pembentukan KIM di tingkat Distrik	Pengelolaan lembaga informasi masyarakat	Terlaksananya Forum PPID dan PPID Pembantu	Kali		0.00		0.00	1	50.000	1	50.000	1	50.000	100%	150.000	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik		
			Penyediaan dan pengelolaan informasi daerah dengan terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Penyampaian Informasi melalui kelompok Tani, Nelayan, Seni Budaya, Seni Kerajinan	Kali		0.00		0.00	4	60.000	5	70.000	6	80.000	100%	210.000			

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Biak Numfor**

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD	Satuan
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Penanggung	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terselenggaranya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi yang Terintegrasi, Transparan dan Akuntabel	% Pemanfaatan Komunikasi & Informatika Yang Terintegrasi	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur																
			Kegiatan Pengembangan Jaringan Komunikasi	Presentase Jaringan Jaringan	100%	0%	-	100%	245,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	100%	1,295,000,000	Bidang TIK Kominfo	
			Pemerintahan yang Terintegrasi	Komunikasi yang Terintegrasi															
			Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi BTS	% Jumlah Infrastruktur Menara Telekomunikasi BTS	100%	0%	-	0%	-	2 Paket	1,000,000,000	3 Paket	1,500,000,000	3 Paket	1,500,000,000	100%	4,000,000,000	Bidang TIK Kominfo	
			Kegiatan Pembangunan Jaringan Backbone Fiber Optik	Tersediannya Infrastruktur Telekomunikasi Daerah	100%	0%	-	0%	-	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	100%	3,000,000,000	Bidang TIK Kominfo	
			Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur Jaringan TIK	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan TIK	100%	0%	-	0%	-	9 OPD%	250,000,000	10 OPDE	350,000,000	14 OPD	400,000,000	100%	1,000,000,000	Bidang TIK Kominfo	
			Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kerja Bidang TIK Dinas Kominfo	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur Dinas Dinas Kominfo	100%	0%	-	0%	-	2 Paket	500,000,000	1 Paket	350,000,000	2 Paket	450,000,000	100%	1,300,000,000	Bidang TIK Kominfo	
			Kegiatan Pembangunan Masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tersediannya Masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Terpadu Terpadu	100%	0%	-	0%	-	1 Paket	750,000,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000,000	100%	1,750,000,000	Bidang IK Kominfo	
			Kegiatan Pembangunan Aplikasi Interoperabilitas	Tersediannya aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data dan sistem tiap-tiap OPD	100%	0%	-	0%	-	1 Paket	500,000,000	1 Paket	450,000,000	1 Paket	400,000,000	100%	1,350,000,000	Bidang IK Kominfo	

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Biak Numfor**

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD	Satuan	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika	% SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika																	
			Kegiatan ASN Mengikuti Bimtek e-Government	Presentase ASN yang mengikuti Bimtek eGovernment	10		10	200,000	12	220,000	14	240,000	14	240,000	14	240,000	64	1,140,000		Bidang Pengelolaan e-Government
Peningkatan Layanan e-Government dan Layanan Pemerintah dan Layanan Publik	Meningkatnya Layanan e-Government dan Layanan Publik	% Layanan e-Gov Layanan Pemerintah dan Layanan Publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	
			Kegiatan Pengembangan Infrastruktur e-Government (e-Planning, e-Budgeting)	Jumlah Infrastruktur e-Government (e-Planning, e-Budgeting) yang terbangun	20%		20%	500,000	20%	500,000	20%	500,000	20%	500,000	20%	500,000	100%	2,500,000		Bidang Pengelolaan e-Government
			Kegiatan Pengelolaan Sistem e-Government yang terintegrasi	Tersedianya Sistem e-Government yang terintegrasi	12		12	480,000	12	480,000	12	480,000	12	480,000	12	480,000	60	2,400,000		Bidang Pengelolaan e-Government
			Kegiatan Pembangunan Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik	Tersedianya Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik	8		4	200,000	4	200,000	4	200,000	4	200,000	4	200,000	20	1,000,000		Bidang Pengelolaan e-Government
			Kegiatan Layanan e-Government, Domain, Subdomain dan Website OPD	Tersedianya Domain, Subdomain dan Website OPD yang	30		10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	50	500,000		Bidang Pengel. eGov
			Kegiatan Pengembangan Ekosistem e-Government Terintegrasi	Tertata nya Ekosistem e-Government yang Terintegrasi	0%		20%	200,000	20%	200,000	20%	200,000	20%	200,000	20%	200,000	100%	1,000,000		Bidang Pengel. eGov
			Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Aplikasi Layanan Publik (Smart city)	Jumlah Infrastruktur dan Aplikasi Layanan Publik (Smart City)	0%		0%	-	20%	500,000	40%	1,000,000	40%	1,000,000	20%	500,000	100%	3,000,000		Bidang Pengelolaan e-Government

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadai, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor, yaitu :

- Misi Ketiga :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima.
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Sasaran : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor disamping sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab terpenuhinya target Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2019-2023, juga berkewajiban memenuhi target 3 (tiga) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

1. Persentase layanan komunikasi intra pemerintah daerah.
2. Persentase konten informasi yang lengkap pada publik.
3. Jumlah jenis data statistik sektoral yang tersedia.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemda	5 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	100%
2.	Persentase konten Informasi yang dipaparkan kepada masyarakat	20 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100%
3.	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia	1 Dokumen	2 Doku men	3 Doku men	4 Doku men	5 Doku men	6 Doku men	6 Dokumen Data Statistik Sektoral

Catatan :

Indikator 1 : Jumlah Unit kerja, terdiri dari 33 PD, 19 Kecamatan, 10 Bagian, 8 Kelurahan, 257 Kampung.

Indikator 2 : Jumlah Penduduk 145.425 Jiwa.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Bupati Biak Numfor selama 5 (lima) tahun mengacu pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2019-2023 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, empat bidang, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 5 (lima) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2023 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor melalui Sekretariat dan Bidang-Bidang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Biak Numfor periode Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor dapat mendukung pencapaian Misi Ketiga Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor periode 2019-2023 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima”.